

**ROOT PATTERNS OF CRITICAL STUDIES IN ECONOMICS: A META-JURISPRUDENCE
CONSTRUCTION OF PIETERSEN**

Anis W. Hermawan¹, Leo B. Barus²

¹Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia. E-mail: aniswahyu524@gmail.com

²Staf Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah. Email: barusleob@gmail.com Indonesia

Abstrak

Pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” telah dijawab oleh Pietersen melalui suatu analisis meta-paradigmatik. Salah satu kerangka kerja meta paradigmatic yang dihasilkan oleh Pietersen adalah tipe yang berkarakteristikan subjectivist-idealist. Berdasarkan filsafat barat yang polanya menurut Pietersen adalah subjectivist-idealist, disimpulkan bahwa pola tersebut menghasilkan cabang ilmu ekonomi berupa gerakan studi kritis di bidang ekonomi.

Keywords: Meta Jurisprudence, Critical Studies, Western Philosophy

A. Latar Belakang

Pietersen dalam artikelnya berjudul “*Root Patterns of Thought in Law: A Meta-jurisprudence*” melakukan kajian tentang pengaturan perilaku manusia dititikberatkan pada pertanyaan mendasar tentang “*how shall we live*”. Telaah filsafat yang dilakukan Pietersen melalui analisis meta-paradigmatik yang diperkaya dengan keberagaman pendekatan-pendekatan dan teori-teori telah menghasilkan empat kerangka kerja meta paradigmatic, salah satunya adalah pemikiran yang humanis atau subjectivist berdasarkan pemikiran Plato yang berfokus pada kehidupan manusia. Tipe ini berkarakteristik subjectivist-idealist, yang berkembang melahirkan aliran critical studies movement. Pietersen menyimpulkan bahwa uraian bangunan meta jurisprudence tersebut didemonstrasikan bahwa kerangka kerja epistemologi yang diperkenalkan dapat berkembang untuk diaplikasikan dan dapat diperluas dengan analisis yang sama pada bidang lain dalam hukum. Adanya gagasan Pietersen ini melatarbelakangi studi ini untuk membahas permasalahan bagaimana konstruksi karakteristik umum dari cabang ilmu ekonomi berdasarkan filsafat barat yang polanya adalah subjectivist-idealist.

B. Analisis dan Pembahasan

a. Pola Dasar Pemikir-Pemikir Filsafat Barat dalam Melahirkan Karakteristik Subjectivist-Idealist

Tipe berkarakteristik subectivist-idealist ini dikenal sebagai filsafat pragmatis. Filsafat ini dibangun berdasarkan pemikiran Plato, Marx, Popper/Feyerabend, Critical

Legal Studies Movement (CLSM), Reformist Aesthetics, Rorty IV, dan Pirsig IV¹ yang dibentuk dari pemikiran pragmatis yang dikemukakan Plato. Profil pemikiran Plato ini koheren dengan: pertanyaan “*what to do*”, personal, untuk mengubah/memperbaharui kehidupan/dunia berdasarkan nilai-nilai yang ideal, yang menekankan pada nilai-nilai (humanis), yang melibatkan kelompok/ideologis, dan bersifat pengembangan/reformasi.²

Tipe subectivist-idealist ini sangat peduli dengan perubahan dunia dan masyarakat sosial dimana beberapa pemikiran yang menyokongnya didasarkan pada pemikiran Plato yang menginginkan yang ideal pada warga Yunani, pemikiran Popper tentang moralitas terhadap para ilmuwan, degradasi ilmu yang dikemukakan Feyerbend agar menjadi elemen lain dalam masyarakat, visi politik bebas kepada masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Rorty, dan adanya impian akan realitas spritual baru sebagaimana dikemukakan oleh Pirsig.³ Selain itu terdapat pemikiran Karl Marx yang memprotes terhadap ketidakadilan yang menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat pada zamannya sehingga menyebabkan berjalannya revolusi yang akan melenyapkan kaum-kaum borjuis dari masyarakat yang menciptakan masyarakat satu kelas saja. Semua orang akan hidup bebas dan bahagia.⁴

b. Bangunan Subjectivist-Idealist dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi

Studi kritis yang didasarkan pada pemikiran Karl Marx pada garis besarnya bertujuan menentang norma-norma, standar-standar dalam teori (seperti teori hukum atau ekonomi) dan implementasinya yang dalam hukum/ekonomi modern didominasi oleh paradigma positivisme.⁵ Studi kritis yang berkembang dari teori kritis sangat dikenal kritis terhadap paham formalisme dan objektivisme.⁶ Roberto M. Unger menegaskan bahwa yang dimaksud paham formalisme adalah suatu komitmen terhadap suatu metode pembenaran yang dapat dikontraskan secara jelas yang pada akhirnya membuka perselisihan terkait istilah dasar kehidupan sosial, berupa perselisihan ideologi, filsafat, dan pandangan.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan paham objectivisme adalah materi-materi (seperti hukum dan/atau ekonomi) yang berkuasa, seperti sistem perundang-undangan, norma, postulat-postulat, kasus-kasus, dan ide-ide yang diterima, yang terwujud dan berlanjut dalam suatu skema yang bertahan dalam kelompok tertentu.⁸ Sehingga, inti dari gerakan ini menegaskan bahwa critical studies movement merupakan aliran yang bersikap anti-liberal, antiobjektivisme, antiformalisme, dan anti kemapanan dalam teori dan filsafat (seperti ekonomi dan/atau hukum), yang dipengaruhi pola pikir postmodernisme, neomarxisme, dan realisme hukum, yang secara radikal mendobrak paham yang sudah ada sebelumnya, yang menggugat kenetralan ilmu (seperti ilmu ekonomi dan/atau

¹ Herman Johan Pietersen, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing, hlm. 10.

² Herman Johan Pietersen, *Ibid.*, hlm. 9.

³ Herman Johan Pietersen, *Ibid.*, hlm. 91.

⁴ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 114 dan 115.

⁵ Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 139.

⁶ Roberto Mangabeira Unger, “The Critical Legal Studies Movement”, *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 3, Januari 1983, hlm. 564.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ Roberto Mangabeira Unger, *Ibid.*, hlm. 565.

hukum) agar tidak selalu berpihak pada golongan yang mendominasi.⁹ Beberapa pemikiran yang mengkritik keamanan postulat ekonomi tertentu telah dilakukan oleh beberapa ahli. Misalnya di Indonesia, Hartati mengemukakan beberapa kritik untuk pemerintah dalam menghadapi pandemic, seperti Pemerintah dinilai gagal mendorong pertumbuhan ekonomi lewat paket kebijakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah belum menyentuh akar persoalan krisis, cara menahan agar konsumsi tidak minus.¹⁰

C. Kesimpulan

Pietersen telah mempolakan kerangka kerja meta paradigmatik ke dalam empat tipe berdasarkan pemikiran-pemikiran utama dari Plato, Aristoteles, dan Protagoras, yang pemikiran tersebut diperkuat lagi oleh pemikir-pemikir yang hebat pada masing-masing eranya seperti Nietzsche, Kant, Marx, Hume, Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend, Rorty, dan Pirsig. Salah satunya adalah tipe yang berkarakteristikan subiectivist-idealist, yang identik dengan cabang ilmu ekonomi berupa gerakan studi kritis di bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Pietersen, Herman Johan, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing.
- _____, "Root Patterns of Thought in Law : A Meta Jurisprudence.
- Samekto, Adji, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Tempo, available at https://bisnis.tempo.co/read/1478794/mengenang-5-kritik-ekonom-enny-sri-hartati-untuk-pemerintah-selama-pandemi?page_num=5, accessed on December 4, 2022.
- Unger, Roberto Mangabeira, "The Critical Legal Studies Movement", *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 3, Januari 1983.

⁹ Munir Fuady, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

¹⁰ Tempo, available at https://bisnis.tempo.co/read/1478794/mengenang-5-kritik-ekonom-enny-sri-hartati-untuk-pemerintah-selama-pandemi?page_num=5, accessed on December 4, 2022.